



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ELISMAN SIMANULLANG, beralamat di Dusun III, Desa/Kelurahan Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, alamat surel elismansimanullang787@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 2 Agustus 2024, dalam Register Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari seorang pasangan suami istri yang bernama Alm. BERLIN SIMANULLANG (Ayah) dan JANNARIA BUATON (Ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1201111807180001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-19072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Agustus 2018 menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama BERLIN SIMANULLANG telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon datang menghadap ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan Permohonan Orang Yang Sama atas nama ayah Pemohon yang terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon;

4. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon dalam :

- Kartu Keluarga Nomor : 1201111807180001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023;
- Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-19072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Agustus 2018;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-30072015-0022 atas nama Elisman Simanullang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 agustus 2023;

dituliskan nama ayah Pemohon BERLIN SIMANULLANG;

- Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah : DN-07 Dd/06 0178322 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 153038 Sampangmaruhur tertanggal 17 Juni 2017;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07 /D-SMP/13/1533350 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Sirrandorung DN-07 /D-SMP/13/1533350 tertanggal 05 Juni 2020;
- Surat Keterangan Lulus (SKL) Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Nomor : 422.6/07/2023 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Kepala SMA Negeri 1 Sirandorung tertanggal 05 Mei 2023;

dituliskan nama Pemohon DERLIN SIMANULLANG;

Yang sebenarnya nama ayah Pemohon adalah DERLIN SIMANULLANG;

5. Bahwa Ayah Pemohon bernama BERLIN SIMANULLANG dan DERLIN SIMANULLANG merupakan orang yang sama dan merupakan penduduk Desa Sampang Maruhur Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 105/11.2002/SKBI/2024 yang

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampang Maruhur tertanggal 21 Juli 2024;

6. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kepastian atas nama-nama ayah Pemohon:

- **BERLIN SIMANULLANG**, yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 1201111807180001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023, Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-19072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Agustus 2018, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-30072015-0022 atas nama **Elisman Simanullang** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023;
- **DERLIN SIMANULLANG**, yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah : DN-07 Dd/06 0178322 atas nama **ELISMAN SIMANULLANG** yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 153038 Sampangmaruhur tertanggal 17 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07 /D-SMP/13/1533350 atas nama **ELISMAN SIMANULLANG** yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Sirandorung tertanggal 05 Juni 2020, Surat Keterangan Lulus (SKL) Sekolah Menengah Atas Peminat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Nomor : 422.6/07/2023 atas nama **ELISMAN SIMANULLANG** yang dikeluarkan Kepala SMA Negeri 1 Sirandorung tertanggal 05 Mei 2023;

adalah Orang yang Sama;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan membutuhkan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap atas nama-nama milik Pemohon agar mempermudah pengurusan administrasi yang berkaitan dengan nama ayah Pemohon agar tidak terjadi masalah untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



2. Menetapkan bahwa nama-nama milik Pemohon;

- **BERLIN SIMANULLANG**, yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 1201111807180001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023, Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-19072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Agustus 2018, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-30072015-0022 atas nama **Elisman Simanullang** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023;
- **DERLIN SIMANULLANG**, yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah : DN-07 Dd/06 0178322 atas nama **ELISMAN SIMANULLANG** yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 153038 Sampangmaruhur tertanggal 17 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07 /D-SMP/13/1533350 atas nama **ELISMAN SIMANULLANG** yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Sirandorung tertanggal 05 Juni 2020, Surat Keterangan Lulus (SKL) Sekolah Menengah Atas Peminat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Nomor : 422.6/07/2023 atas nama **ELISMAN SIMANULLANG** yang dikeluarkan Kepala SMA Negeri 1 Sirandorung tertanggal 05 Mei 2023;

Adalah Orang yang Sama yaitu Ayah Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201111610030001 atas nama **Elisman Simanullang** tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.1201111807180001 nama kepala keluarga Jannaria Buaton yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-30072015-0022 atas nama Elisman Simanullang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-19072016-0001 atas nama Berlin Simanullang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07Dd/060178322 atas nama Elisman Simanullang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 153038 Sampangmaruhur, Kecamatan Sirandorung tanggal 17 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07/D-SMP/13/1533350 atas nama Elisman Simanullang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sirandorung tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) Sekolah Menengah Atas Nomor 422.6/07/2023 atas nama Elisman Simanullang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sirandorung tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 105/11.2002/SKBI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti **P-7** dan bukti **P-8** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **JANNARIA BUATON**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi karena ada kesalahan penulisan nama Bapak Pemohon pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Bapak Pemohon pada ijazah SD, SMP dan SMA tertulis Derlin Simanullang dan pada dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Berlin Simanullang;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon yang sebenarnya adalah Berlin Simanullang yang merupakan suami Saksi sendiri;
- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2024 di Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Berlin Simanullang lahir di Ladangtengah pada tanggal 10 September 1945;
- Bahwa Akta Kematian Bapak Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sudah terbit;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia karena sakit sesak nafas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kesalahan penulisan nama Bapak Pemohon pada ijazah Pemohon terjadi karena Saksi tidak teliti memeriksa ketika ijazah Pemohon diserahkan. Saat itu Saksi hanya memeriksa nilai Pemohon dan tidak memeriksa nama Bapak Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Saksi adalah petani;
- Bahwa Berlin Simanullang dan Derlin Simanullang adalah orang yang sama yaitu Bapak Pemohon dan Suami Saksi;
- Bahwa Anak dari perkawinan Saksi dengan Bapak Pemohon ada 5 (lima) orang dan Pemohon adalah anak ke-4 (keempat).
- Bahwa tidak ada kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon pada ijazah anak-anak Saksi yang lain, yang salah hanya pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan bahwa Berlin Simanullang dan Derlin Simanullang adalah orang yang sama yaitu Ayah Kandung Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI;

2. Saksi **BETTIN ABRAM NAINGGOLAN**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi karena ada kesalahan penulisan nama Bapak Pemohon pada Ijazah Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bapak Pemohon pada ijazah SD, SMP dan SMA tertulis Derlin Simanullang dan pada dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Berlin Simanullang;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon yang sebenarnya adalah Berlin Simanullang yang merupakan suami Saksi Jannaria Buaton;
- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2024 di Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Berlin Simanullang lahir di Ladangtengah pada tanggal 10 September 1945;
- Bahwa Akta Kematian Bapak Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sudah terbit;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia karena sakit sesak nafas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kesalahan penulisan nama Bapak Pemohon pada ijazah Pemohon terjadi karena Saksi tidak teliti memeriksa ketika ijazah Pemohon diserahkan. Saat itu Saksi Jannaria Buaton hanya memeriksa nilai Pemohon dan tidak memeriksa nama Bapak Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Saksi adalah petani;
- Bahwa Berlin Simanullang dan Derlin Simanullang adalah orang yang sama yaitu Bapak Pemohon dan Suami Saksi Jannaria Buaton;
- Bahwa Anak dari perkawinan Saksi Jannaria Buaton dengan Bapak Pemohon ada 5 (lima) orang dan Pemohon adalah anak ke-4 (keempat).
- Bahwa tidak ada kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon pada ijazah saudara kandung Pemohon yang lain, yang salah hanya pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan bahwa Berlin Simanullang dan Derlin Simanullang adalah orang yang sama yaitu Ayah Kandung Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan bukti P-7 dan bukti P-8 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu JANNARIA BUATON dan BETTIN ABRAM NAINGGOLAN yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan bahwa BERLIN SIMANULLANG yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 1201111807180001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023, Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-19072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Agustus 2018, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-30072015-0022 atas nama Elisman Simanullang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023 dengan DERLIN SIMANULLANG yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah : DN-07 Dd/06 0178322 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 153038 Sampangmaruhur tertanggal 17 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07 /D-SMP/13/1533350 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Sirandorung tertanggal 05 Juni 2020, Surat Keterangan Lulus (SKL) Sekolah Menengah Atas Peminat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Nomor : 422.6/07/2023 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Kepala SMA Negeri 1

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirandorung tertanggal 05 Mei 2023 adalah nama Bapak Pemohon milik orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Bapak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan termasuk kategori permohonan Orang yang Sama;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201111610030001 atas nama Elisman Simanullang tanggal 11 Agustus 2023 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.1201111807180001 nama kepala keluarga Jannaria Buaton yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 11 Agustus 2023 diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III, Desa/kelurahan Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan JANNARIA BUATON dan BETTIN ABRAM NAINGGOLAN bahwa Pemohon dikenal dengan 2 (dua) nama yaitu BERLIN SIMANULLANG (vide bukti P-2, P-3, dan P-4) dan DERLIN SIMANULLANG (vide bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8), bahwa, nama marga Dongoran dan Siregar ini adalah marga yang sama dan serumpun, bahwa penulisan BERLIN dan DERLIN tersebut terjadi karena adanya kekeliruan penulisan oleh Pihak sekolah Pemohon yang saat itu dokumen kependudukan Kartu Keluarga Pemohon belum terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa belum ada peraturan yang jelas mengatur, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan pada Pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



b. *Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;*

c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa nama Pemohon Berlin Simanullang (vide bukti P-2, P-3, dan P-4) dan Derlin Simanullang (vide bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8) dilihat dari tanggal lahir pada dokumen bukti P-4 dan bukti P-4 bahwa Berlin Simanullang dan Derlin Simanullang lahir pada tanggal 10 September 1945 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014, dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi, Hakim menilai bahwa nama-nama Bapak Pemohon baik Berlin Simanullang dan Derlin Simanullang yang dimaksud dalam perkara ini merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu bergantung kepada petitum-petitum lainnya;

*Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang menetapkan bahwa nama-nama milik Pemohon; **BERLIN SIMANULLANG** yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 1201111807180001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023, Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-19072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Agustus 2018, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-30072015-0022 atas nama Elisman Simanullang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023 dengan **DERLIN SIMANULLANG** yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah : DN-07 Dd/06 0178322 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 153038 Sampangmaruhur tertanggal 17 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07 /D-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/13/1533350 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Sirandorung tertanggal 05 Juni 2020, Surat Keterangan Lulus (SKL) Sekolah Menengah Atas Peminat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Nomor : 422.6/07/2023 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Kepala SMA Negeri 1 Sirandorung tertanggal 05 Mei 2023 adalah orang yang sama yaitu Ayah Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka secara hukum petitum ini secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, dan terhadap Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama-nama milik Pemohon;
 - **BERLIN SIMANULLANG**, yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 1201111807180001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Agustus 2023, Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-19072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Agustus 2018, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-30072015-0022 atas nama Elisman Simanullang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 agustus 2023;
 - **DERLIN SIMANULLANG**, yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah : DN-07 Dd/06 0178322 atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 153038 Sampangmaruhur tertanggal 17 Juni 2017, Ijazah Sekolah

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07 /D-SMP/13/1533350
atas nama ELISMAN SIMANULLANG yang dikeluarkan Kepala SMP
Negeri 2 Sirandorung tertanggal 05 Juni 2020, Surat Keterangan Lulus
(SKL) Sekolah Menengah Atas Peminat Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam dengan Nomor : 422.6/07/2023 atas nama ELISMAN
SIMANULLANG yang dikeluarkan Kepala SMA Negeri 1 Sirandorung
tertanggal 05 Mei 2023;

Adalah Orang yang Sama yaitu Ayah Pemohon;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh
Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg
tanggal 2 Agustus 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut di
atas telah diucapkan dalam persidangan untuk umum, oleh Hakim dengan
dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 + |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah *Rp. 100.000,00*
(seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)